

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena perceraian merupakan persoalan sosial yang tidak hanya menyangkut hubungan suami istri, tetapi juga membawa dampak yang lebih luas terhadap struktur masyarakat. Di wilayah Indramayu, tingginya angka perceraian mencerminkan kompleksitas permasalahan tersebut, yang tidak hanya berdampak pada pasangan yang berpisah, tetapi juga memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi di sekitarnya. Anak-anak dari keluarga yang bercerai rentan mengalami masalah psikologis dan sosial, seperti trauma, kesulitan beradaptasi, serta penurunan prestasi akademik. Situasi ini membutuhkan perhatian dan intervensi yang tepat untuk memastikan kesejahteraan anak-anak. Beban ekonomi pada keluarga yang dipimpin oleh orang tua tunggal juga meningkat seiring dengan perceraian. Kehilangan sumber pendapatan dari salah satu orang tua dapat mempersulit upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tanpa dukungan yang memadai, situasi ini berpotensi mendorong kemiskinan dan menurunkan kualitas hidup bagi mantan istri dan anak-anak.

Menghadapi dampak sosial-ekonomi yang luas akibat tingginya angka perceraian di Indramayu, perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat menjadi mutlak diperlukan. Upaya-upaya komprehensif untuk mengatasi akar permasalahan, seperti pemberdayaan ekonomi, jaminan sosial, serta program konseling dan pendampingan keluarga, diharapkan dapat mengurangi angka perceraian di masa mendatang dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Setelah perceraian, mantan suami masih memiliki banyak kewajiban kepada mantan istrinya. Kewajiban-kewajiban tersebut secara jelas dinyatakan dalam hukum ajaran Islam maupun dalam ketentuan undang-undang nasional, termasuk ketentuan nafkah *iddah* dan nafkah *mu'nah*.

Nafkah *iddah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami kepada istri selama masa *iddah*, yaitu masa tunggu setelah perceraian. Adapun *mu'nah* adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istri sebagai bentuk kompensasi atas perceraian yang terjadi. Kedua bentuk kewajiban ini memiliki tujuan untuk menjamin perlindungan hak-hak ekonomi perempuan setelah perceraian, serta menjaga martabat dan kesejahteraan mereka.

Meskipun hubungan hukum antara keduanya telah berakhir, pemenuhan hak-hak tersebut tetap menjadi bentuk tanggung jawab yang patut diperjuangkan oleh mantan istri sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan dalam proses perceraian. Namun, pelaksanaan kewajiban ini dapat berbeda-beda, tergantung pada faktor hukum dan sosial yang berlaku dalam suatu negara atau sistem hukum tertentu.

Apabila terdapat anak yang lahir dari pernikahan tersebut, kewajiban suami sebagai ayah tidak otomatis berakhir meskipun perceraian telah resmi terjadi. Suami tetap memikul tanggung jawab untuk memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya secara berkelanjutan.

Kewajiban nafkah dalam keluarga mencakup pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, biaya pendidikan, serta fasilitas pendukung yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Pemenuhan kewajiban tersebut merupakan hak mutlak anak yang harus dipenuhi oleh ayah demi menjamin kesejahteraan serta masa depan anak setelah orang tua bercerai. Ketentuan ini sejalan dengan regulasi hukum di Indonesia yang mewajibkan orang tua untuk bertanggung jawab memberikan nafkah hingga anak mencapai usia dewasa atau mampu mandiri, meliputi aspek kebutuhan sehari-hari, pendidikan, dan kesehatan¹.

Selain kewajiban terhadap anak, mantan suami juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak mantan istrinya yang diatur dalam hukum syariah. Hal ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai nafkah *iddah* dan *mu'nah* yang tetap harus dipenuhi setelah perceraian terjadi.

Iddah merupakan masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang istri setelah perceraian, di mana selama periode ini suami tetap berkewajiban memberikan nafkah. Sedangkan *mu'nah* adalah pemberian yang bersifat sukarela dari suami kepada mantan istri sebagai bentuk kompensasi atas berakhirnya hubungan pernikahan. Pemenuhan kewajiban tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak ekonomi mantan istri serta menjaga martabat dan kesejahteraannya pasca perceraian. Sebagai seorang Muslim, mantan suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak istrinya sesuai dengan ketentuan syariah,

¹Devy, Soraya, and Doni Muliadi. "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt. G/2017/MS-MBO)." *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2.1 (2019): 123-138.

guna memastikan terwujudnya keadilan dan nilai kemanusiaan². Dua aspek yang menjadi fokus utama dalam konteks perceraian pada tulisan ini adalah iddah dan mu'nah kepada mantan istri.

Iddah dan *mu'nah* memiliki dasar hukum yang kuat dalam ajaran Islam³. *Iddah* merupakan masa tunggu yang wajib dijalani seorang wanita setelah mengalami perceraian atau kematian suami⁴, sementara *mu'nah* adalah perjanjian sementara antara pria dan wanita yang melibatkan pembayaran materi seperti mahar atau tunjangan hidup untuk wanita⁵. Kedua konsep ini memiliki peran yang penting dalam menegakkan kesejahteraan mantan istri setelah perceraian.

Meskipun hukum Islam secara jelas mengatur pembayaran iddah dan mu'nah⁶, Walaupun konsep iddah dan mu'nah memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan mantan istri pasca perceraian, implementasinya sering kali menimbulkan berbagai perdebatan dan kontroversi di masyarakat.

Salah satu faktor yang memengaruhi adalah perbedaan interpretasi hukum di antara masyarakat. Terdapat variasi pandangan mengenai siapa yang berhak menerima mu'nah (nafkah iddah) dan besaran pembayaran yang layak untuk diberikan. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum.

Selain itu, faktor sosial-ekonomi juga turut berperan. Kondisi keuangan mantan suami yang sulit dapat mempersulit mereka untuk memenuhi tanggung jawab pasca perceraian. Budaya lokal pun terkadang memengaruhi pemahaman dan praktik masyarakat terkait pembayaran beban iddah dan mu'nah. Kompleksitas faktor-faktor ini membutuhkan perhatian dan upaya khusus untuk mencapai implementasi yang lebih efektif.

²Jannah, Hasanatul. "Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian." *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 2.1 (2010): 70-89.

³Sa'adah, Fakhriatus. "IJTIHAD HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR MUT'AH DAN NAFKAH 'IDDAH." *Jurih: Jurnal Ilmu Hukum* 1.1 (2022): 67-81.

⁴Amir, R. R. (2018). Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim). *Al-Mau'izhah: Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, 1(1).

⁵Angga, J. (2022). *Nafkah mut'ah dalam perspektif empat mazhab* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG).

⁶Ramdani, R., & Syafithri, F. N. (2021). Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 15(1), 37-50.

Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, hukum Islam memegang peranan krusial dalam mengatur aspek kehidupan keluarga dan pernikahan⁷. Namun, Implementasi hukum Islam, terutama dalam konteks iddah dan mu'nah, belum selalu sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang semestinya. Hal ini seringkali memicu kontroversi dan perdebatan di kalangan masyarakat.

Bahkan setelah perceraian dan adanya putusan pengadilan terkait hak-hak dan kewajiban-kewajiban pasca perceraian, tidak sedikit mantan pasangan yang tidak melaksanakannya dengan baik. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi pihak mantan istri yang seharusnya menerima hak-hak ekonomi tersebut.

Berbagai faktor, seperti perbedaan pemahaman hukum, kondisi sosial-ekonomi, serta budaya lokal, turut memengaruhi praktik implementasi iddah dan mu'nah di masyarakat. Kompleksitas permasalahan ini membutuhkan upaya khusus untuk menjembatani kesenjangan antara ketentuan hukum dan realitas sosial, sehingga prinsip-prinsip syariah dapat ditegakkan secara lebih efektif.

Dalam praktiknya, implementasi ketentuan ini di pengadilan agama, khususnya di Pengadilan Agama Indramayu, masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah mantan suami terkadang tidak membayarkan iddah dan mu'nah nya⁸. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban iddah dan mu'nah pasca perceraian menyebabkan beban yang ditanggung oleh perempuan, terutama mantan istri, menjadi semakin berat. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari ekonomi, sosial, hingga psikologis.

Dalam aspek ekonomi, tidak terpenuhinya hak-hak ekonomi pasca perceraian membuat banyak perempuan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini dapat mempersulit upaya mereka untuk memulihkan kondisi dan membangun kehidupan baru setelah bercerai. Dampak sosial dan psikologis juga tidak dapat diabaikan. Stigma negatif terhadap perceraian, serta kehilangan dukungan sosial, dapat menimbulkan tekanan bagi

⁷Adharsyah, Malik, Muhammad Sidqi, and Muhammad Aulia Rizki. "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 2.1 (2024): 44-53.

⁸NOVIFAH, FITRI. *PEMBERIAN NAFKAH MASA IDDAH DALAM PERKARA CERAI TALAK MENURUT FIKIH DAN HUKUM POSITIF (Studi atas suami yang ingkar dalam pemberian nafkah iddah)*. Diss. S1-Hukum Keluarga, 2023.

perempuan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan mental, termasuk depresi dan kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan situasi pascaperceraian, khususnya selama masa iddah. Risiko tersebut cenderung meningkat apabila mantan suami tidak melaksanakan kewajiban pemberian nafkah iddah sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku⁹. Selain itu, meskipun mutnah seharusnya menjadi hak istri yang diceraikan, dalam banyak kasus, permintaan mutnah sering kali tidak dikabulkan atau jumlahnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mantan suami.

Fenomena ini menjadi topik penting untuk dianalisis lebih mendalam dari sudut pandang hukum Islam serta pelaksanaannya dalam sistem peradilan di Indonesia. Bagaimana hakim di Pengadilan Agama Indramayu menjatuhkan keputusan terkait kewajiban iddah dan mu'nah? Sejauh mana perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 efektif dalam melindungi perempuan yang mengalami perceraian? Selain itu, apakah terdapat hambatan atau tantangan dalam penerapan ketentuan tersebut?

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan kewajiban iddah dan mu'nah di Pengadilan Agama Indramayu dari perspektif hukum Islam, sekaligus menganalisis implementasinya dalam konteks sosial dan hukum. Kajian ini menjadi sangat relevan karena tidak hanya memperdalam pemahaman mengenai konsep hukum Islam terkait perceraian, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan hukum dan sosial di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

a. Fenomena Angka Perceraian di Kabupaten Indramayu

1. Terjadinya peningkatan jumlah kasus perceraian setiap tahunnya, di mana mayoritasnya diajukan oleh pihak istri melalui proses cerai gugat.
2. Faktor ekonomi, seperti masalah finansial dan kecanduan judi online, menjadi penyebab utama perceraian.
3. Fenomena pernikahan dini yang menyebabkan perceraian usia muda.

⁹ Sumiati, Sumiati. "Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak Ekonomi Perempuan Pasca Perceraian Di Perumahan Griyasehati Terongt Rawah." *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 9.2 (2023): 19-31.

b. Dampak Sosial dan Ekonomi dari Tingginya Angka Perceraian

1. Anak-anak dari keluarga yang bercerai rentan mengalami masalah psikologis dan sosial.
2. Peningkatan beban ekonomi pada keluarga yang dipimpin oleh orang tua tunggal.
3. Munculnya generasi janda muda yang memiliki implikasi sosial tertentu.

c. Implementasi Kewajiban Mantan Suami Pasca-Perceraian

Kurangnya kepatuhan mantan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah anak.

Terdapat ketidakselarasan dalam praktik pelaksanaan kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mu'nah oleh mantan suami kepada mantan istri.

d. Kesenjangan antara ketentuan hukum Islam dengan praktik yang terjadi di lapangan.

1. Adanya perbedaan interpretasi terkait hukum Islam, khususnya dalam pembayaran iddah dan mu'nah.
2. Pengaruh kondisi sosial-ekonomi dan budaya lokal terhadap implementasi hukum Islam di masyarakat.
3. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban syariah dalam perceraian.

e. Peran dan Efektivitas Pengadilan Agama

1. Pengadilan Agama Indramayu menghadapi tantangan dalam menangani jumlah kasus perceraian yang terus meningkat.
2. Tantangan dalam memastikan bahwa mantan suami memenuhi tanggung jawab finansialnya kepada mantan istri dan anak-anak mereka.

f. Urgensi penelitian dan pengembangan kebijakan yang komprehensif dan mendalam

1. Kurangnya penelitian empiris tentang implementasi pembayaran iddah dan mu'nah di Pengadilan Agama Indramayu.
2. Minimnya kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi akar permasalahan tingginya angka perceraian di Indramayu.
3. Perlunya pendekatan berbasis hukum dan sosial untuk menyeimbangkan kepentingan semua pihak terkait perceraian.

C. Pembatasan Masalah

Untuk menjaga fokus penelitian dan memberikan analisis yang mendalam, pembatasan masalah dalam studi ini ditentukan sebagai berikut:

a. Aspek Geografis

Penelitian ini difokuskan pada wilayah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dengan objek kajian kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Indramayu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya angka perceraian di daerah tersebut, yang memerlukan perhatian khusus terkait implementasi hukum dan pemenuhan hak-hak pasca perceraian. Dengan fokus pada Pengadilan Agama Indramayu, penelitian ini bertujuan menggali secara mendalam isu-isu khusus yang muncul di wilayah tersebut, sehingga mampu menghasilkan rekomendasi yang tepat sasaran dan relevan dalam mengatasi permasalahan perceraian serta memastikan perlindungan hak-hak perempuan setelah proses perceraian, terutama terkait aspek sosial dan ekonomi yang sangat memengaruhi kesejahteraan mereka

b. Objek Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada kewajiban mantan suami dalam pembayaran iddah dan mu'nah kepada mantan istri sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kedua kewajiban ini memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan perempuan setelah perceraian. Selain itu, penelitian juga menyoroti tanggung jawab nafkah anak pasca perceraian, di mana seorang ayah tetap wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya meskipun telah berpisah dari ibu mereka. Dengan membatasi pembahasan pada aspek hukum keluarga tersebut, penelitian diharapkan mampu mengungkap isu-isu utama terkait perlindungan hak perempuan dan anak dalam konteks perceraian, serta mengenali tantangan dan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan hukum.

c. Ruang Lingkup Hukum

Studi ini berfokus pada hukum Islam yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai:

1. Dasar hukum pembayaran iddah dan mu'nah berdasarkan syariah.
2. Implementasi hukum Islam dalam sistem peradilan di Indonesia, terutama di Pengadilan Agama.

d. Faktor Sosial dan Ekonomi

Penelitian ini membatasi analisis pada pengaruh faktor sosial dan ekonomi terhadap:

1. Kepatuhan mantan suami dalam memenuhi kewajiban pasca-perceraian.
2. Penerimaan masyarakat terhadap konsep iddah dan mu'nah.

e. Waktu Penelitian

Data dan kasus yang dianalisis adalah kasus perceraian yang terjadi dalam kurun waktu 2023 hingga Desember 2024, sesuai data terbaru dari Pengadilan Agama Indramayu.

f. Pendekatan Studi

Studi ini berfokus pada analisis kewajiban-kewajiban pasca perceraian dari perspektif hukum Islam, tanpa membahas secara mendalam hukum positif lain, seperti Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, kecuali yang terkait langsung dengan konsep iddah, mu'nah, dan nafkah anak. Pembatasan ruang lingkup ini dimaksudkan agar dapat menggali secara lebih mendalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ketentuan hukum Islam mengenai hak ekonomi perempuan dan anak setelah perceraian. Meskipun undang-undang nasional juga mengatur hal serupa, penelitian ini lebih menitikberatkan pada pemahaman dan implementasi kewajiban-kewajiban tersebut dalam kerangka syariah, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam praktiknya di masyarakat.

g. Pihak Terkait

Penelitian ini akan membatasi subjek pada:

1. Kasus yang melibatkan pasangan Muslim yang bercerai di Pengadilan Agama Indramayu.
2. Tidak mencakup pasangan non-Muslim atau kasus yang ditangani di luar Pengadilan Agama.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penelitian ini difokuskan pada tiga pertanyaan Utama;

1. Bagaimanacara pembayaran iddah dan mu'nah di Pengadilan Agama indramayu?
2. Bagaimana hukum Islam terkait pembayaran iddah dan mu'nah?

3. Apa faktor-faktor yang memengaruhi implementasi pembayaran beban iddah dan mu'nah?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis konsep pembayaran iddah dan mu'nah di Pengadilan indramayu.
2. Untuk menginvestigasi implementasi praktik pembayaran beban iddah dan mu'nah dalam hukum Islam di pengadilan indramayu.
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi pembayaran beban iddah dan mu'nah.

F. Manfaat penelitian

a. Bagi institusi

1. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh institusi yang bergelut di bidang hukum keluarga.
2. Dapat menjadikan rekomendasi bahwa agar selalu waspada dan teliti ketika terjadi perceraian.

b. Bagi peneliti

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menyediakan informasi dan masukan yang berguna dalam penyusunan kebijakan terkait kewajiban pembayaran iddah dan mu'nah.
2. Dapat memberikan masukan pada lembaga penentu kebijakan terkait beban Iddah Dan Mu'nah.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON